



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: Pemohon I, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 07 November 1963, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 01 Juli 1966, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 09 Maret 2020, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1985 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Penggugat perawan
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan selanjutnya *pasrah* wali kepada Petugas KUA yang merupakan Pegawai KUA setempat dengan maskawin berupa uang Rp.7500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 1. Anak I, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun;
 2. Anak II, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun;
 3. Anak III jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundanga-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1985 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK [REDACTED], tertanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK [REDACTED], tertanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor [REDACTED], tertanggal 13 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;

Bahwa disamping itu Para Pemohon di persidangan juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing dan sendiri-sendiri memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Nama Saksi I, lahir di xxxxxxxxx tanggal 21 Pebruari 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1985, dulunya masuk Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan karena pemekaran Kabupaten sehingga sekarang masuk wilayah Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada seorang Pembantu PPN bernama Saksi II Pernikahan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan, disamping itu juga disaksikan oleh keluarga para Pemohon dan aparat desa;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



- Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di majelis akad nikah;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Saksi II Pernikahan dan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa para Pemohon sudah menyerahkan pengurusan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Kotabunan akan tetapi sampai saat ini para Pemohon tidak memperoleh buku kutipan akta nikah;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
2. Nama Saksi II, lahir di xxxxxxxxx tanggal 05 Mei 1961, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1985, dulunya masuk Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan karena pemekaran Kabupaten sehingga

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang masuk wilayah Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada seorang Pembantu PPN bernama Saksi II Pernikahan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan, disamping itu juga disaksikan oleh keluarga para Pemohon dan aparat desa;
- Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di majelis akad nikah;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Saksi II Pernikahan dan Pemohon I;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Kotabunan melalui pembantu PPN, akan tetapi sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan alat bukti saksinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Para Pemohon

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon perkara itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang merupakan sepasang suami istri, maka para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan ini dan karenanya perkara itsbat nikah ini termasuk kategori perkara *voluntair* sebagaimana dimaksud Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, halaman 143;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1985 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.3 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta otentik. Alat-alat bukti tersebut telah bercap Pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, oleh karena itu perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, alat bukti tersebut memberi bukti bahwa para Pemohon tinggal bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II (Para Pemohon) dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Tutuyan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan Para Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan Administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang pada saat itu mewilayahi tempat dimana para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Para Pemohon beragama Islam dan telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Oktober 1985 yang pada saat pernikahan dilangsungkan masih wilayah Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekarang menjadi wilayah Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan *pasrah* wali kepada Petugas KUA untuk menikahkan Para Pemohon, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Petugas KUA dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan (keduanya beragama Islam), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, perempuan, umur 33 tahun dan Anak II, perempuan, umur 30 tahun serta Anak III, laki-laki, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجه الأربعة إلا النسائي صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: “Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy. Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



Artinya “Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara’ lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi’iy* dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا: أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِغَةٌ

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi’i*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yakni dilaksanakan menurut agama Islam, oleh wali mujbir yang berhak, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki muslim dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1985 di Desa Nuangan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan, sebagai berikut:

“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, para Pemohon seharusnya melapor dan mencatatkan perkawinannya di tempat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan yakni di KUA Kecamatan Kotabunan yang mewilayahi Desa, namun sejak pemekaran atau berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan senyatanya sekarang berada di wilayah Kecamatan Nuangan dan telah berdiri sendiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan yang tidak jauh dari tempat tinggal para Pemohon, maka para Pemohon dapat melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan.

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



Sehingga Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para Pemohon dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1985 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty



ttd

2. **Noor Faiz, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 0,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Tutuyan, 26 Maret 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)